PROCEEDING

Workshop on Humanitarian Law and Diplomacy: From Perspective to Practice

Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta | October, 22nd - 23rd 2013

Proceeding

Workshop on Humanitarian Law and Humanitarian Diplomacy: From Perspective to Practice 2013

Copyright © 2013 by Institute of International Studies

ISSN 2303 – 74700

Editorial Board

Advisor : Dr. Maharani Hapsari, MA

Head of : Suci Lestari Yuana, MIP

Editor : Yunizar Adiputra, S.IP

Managing Editor : Tri Mulyasari, M.Sc

Amir Abdul Aziz

Rifa Fatharani

Design & Layout : Hasna Fadila

Table of Contents

Table of Contents i

Background iv

Kata Pengantar vi

A. Seminar

Presentation on Humanitarian Law and Humanitarian Diplomacy by Chistopher Harland I

Preliminary Study: Kaitan *Humanitarian Diplomacy* dengan Diplomasi dalam Hubungan Internasional by Muhadi Sugiono 1

Presentation on Humanitarian Diplomacy Conceptual Framework by Jacinta O'Hagan 9

Presentation by Dafri Agussalim 9

B. Paper

Humanitarian Diplomacy without the National Interest, Is It Possible?
Hartanto 11

Humanitarian Diplomacy as Core Study in International Relations Field
Nuriyeni Bintarsari 28

Positioning Indonesian Female Domestic Workers as Subjects and Agents of Humanitarian Diplomacy
Elisabeth Dewi 35

Arab Spring dan Peluang Indonesia sebagai Mediator dalam Konflilk Internal di Timur Tengah
Reza Prima Yanti 46

Diplomasi Kemanusiaan: Upaya Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata
Hertu Apriyana 56

Humanitarian Diplomacy through the Establishment of AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)
Atik Krustiyati 72

Diplomasi Kemanusiaan dan Realitas Domestik Indonesia
M. Syaprin Zahidi 87

Hukum Humaniter Internasional sebagai Kerangkat Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan dalam Situasi Perang dan Konflik Bersenjata
Firin Tri Nurhayati 105

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Darfur
Desy Nuraini 125

Agama dan Diplomasi Kemanusiaan: Prinsip Imparsialitas dalam Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Aksi Kemanusiaan bagi Masyarakat Non-Muslim
Andi Purwono 139

Urgensi Teologi Hukum dan Humanisme dalam Hukum Humaniter Internasional dalam Diplomasi Humaniter
Rina Khairani Pancaningrum 154

Understanding Religious Emergence in Post-Tsunami Japan 2011 and Religious/Cultural Humanitarian Diplomacy
Suhadi Cholil 173

Kendala Pelaksanaan Humanitarian Diplomacy
Suyani Indriastuti 189

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Darfur

Desy Nuraini

Dosen Jurusan Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Africa is a region that has still problems of poverty, famine and drought that trigger to conflict. Darfur is a part of Sudan, Africa that has the worst humanitarian crisis in the last decade. There are two parties that are Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) that join another armed political group Justice and Equality Movement (JEM) and the armed nomadic group or Sudanese Government Army (Arab Militia) which called *'Janjaweed'*. The SLA and JEM has similar demands that are to end the political and economic marginalization and to protect their community against Janjaweed's attack (ethnic cleansing). The warfare between two parties happened in Darfur in early 2003. There are so many victims caused by violation of Janjaweed such as killing, looting and rape. The important key of International Humanitarian Law is giving protection to the civilians in the armed conflict, involved humanitarian crisis and conflict in Darfur. This paper will analyze details about how Darfur conflict in the perspective of International Humanitarian Law and what are the efforts the international community toward Darfur crisis. In conclusion, let me reiterate that peace process and humanitarian access based on the willingness of all the parties especially The Government of Sudan and its military.

Key words: humanitarian crisis, ethnic cleansing, International Humanitarian Law, international community.

A. LATAR BELAKANG KONFLIK DI DARFUR

Secara geografis, Darfur merupakan wilayah bagian dari Sudan di Afrika yang terletak di bagian utara yang berbatasan dengan negara Chad yang mana wilayahnya terdiri dari hamparan padang pasir yang luas dan padang rumput yang kering. Wilayah ini secara garis besar memang masih menjadi wilayah yang disertai dengan masalah kemiskinan, kelaparan, bencana yang berkepanjangan. Walaupun sudah dibentuk sebuah organisasi *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) oleh tujuh

negara Afrika termasuk Sudan yang difasilitasi oleh PBB, namun kemiskinan, kelaparan dan kekeringan yang berkepanjangan tidak dapat ditangani secara tuntas dan membuat semakin lama banyak penduduk yang tidak mendapatkan sumber air termasuk di Darfur. Air dan tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat vital dan diperebutkan di Darfur karena sebagian besar wilayahnya gersang dan tidak subur. Hal ini membuat mudah sekali memicu timbulnya konflik.

Kasus Darfur merupakan salah satu tantangan isu kemanusiaan yang paling kompleks. Akar masalahnya adalah bermula dari adanya marginalisasi ekonomi (terhadap akses sumber daya air, tanah dan lainnya) dan politik (lebih condong kepada milisi Arab) yang menyebabkan munculnya kelompok pemberontak terhadap Pemerintahan Sudan. Perang mulai intensif di awal tahun 2003, ketika kelompok pemberontak bernama Tentara Pembebasan Sudan atau *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) menyerang kelompok militer Pemerintah Sudan. SLA pun bergabung dengan kelompok politik bersenjata lainnya yaitu *Justice and Equality Movement* (JEM)[138]. Ekskalasi konflik terjadi antara kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) dan militer Pemerintah Sudan yang disebut juga *'Janjaweed'*. Konflik dapat dideskripsikan sebagai *'a struggle over values and claim to scare status, power and resources'* (Boulding, 1962:5). Janjaweed menyerang dengan membom dan membakar wilayah kota dan desa di Darfur yang dicurigai menyembunyikan simpatisan kelompok pemberontak. Serangan 'Janjaweed' menyebabkan banyak orang sipil yang terbunuh, penjarahan, pemerkosaan dan pengungsian secara besar-besaran. Jan Egeland[139] menganggap kekerasan di Darfur merupakan kasus *ethnic cleansing*.

Banyak orang berpendapat bahwa kasus Darfur merupakan krisis kemanusiaan paling buruk di dunia. Konflik Darfur memberikan dampak negatif khususnya kepada penduduk sipil diantaranya *pertama*, banyak penduduk sipil yang menjadi sasaran dalam kekerasan tersebut dan terjadilah pengungsian secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman dan mengungsi bahkan sampai mengungsi ke negara tetangga, seperti Chad. Diperkirakan lebih dari 700.000 orang mengungsi ke pusat perkotaan Darfur, termasuk ke Khartoum, 135.000 orang mengungsi ke Chad dan

---

[138] SLM/A dan JEM merupakan kelompok pemberontak bersejata gabungan dari suku-suku Afrika asli (kelompok Non-Arab) di Darfur yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah penduduk asli yang termarginalkan oleh Pemerintahan Sudan.
[139] *The United Nation's Emergency Relief Coordinator*

ribuan orang meninggal akibat kekerasan, penyakit akibat konflik.[140] *Kedua*, banyak korban terutama berasal dari suku Afrika asli yang menderita kelaparan, penduduk kekurangan pangan, dan menularnya penyakit. Hal ini dikarenakan bantuan kemanusiaan yang sulit mengakses masuk ke wilayah Darfur untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk sipil yang beresiko mengalami kematian. *Ketiga*, hancurnya insfrastruktur (*public services*) seperti rusaknya banyak desa, jalan, sekolah dan klinik kesehatan akibat perang yang dilakukan antara SLA-JEM dan *Janjaweed*. Menurut *United Nations News Centre*[141] (2006) menyebutkan bahwa jumlah korban yang meninggal akibat konflik di Darfur lebih dari 200.000 orang, 2 juta orang mengungsi dan 4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Dalam makalah ini, penulis akan mencoba menjelaskan secara lebih detail tentang pemahaman konflik Darfur dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, siapa saja aktor yang terlibat, upaya apa saja yang dilakukan masyarakat Internasional dalam menangani konflik di Darfur dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional.

A. DARFUR AT A GLANCE

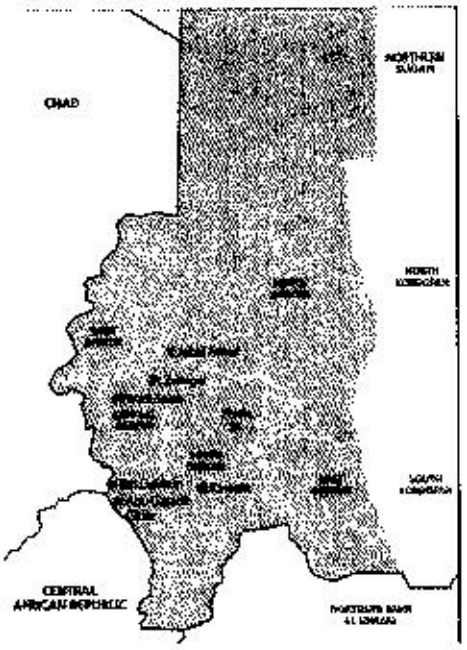

Secara geografis, Darfur merupakan wilayah bagian Sudan. Wilayah Darfur mempunyai luas seperlima Sudan yang langsung berbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah, dengan luas wilayah 2,5 juta km2. Darfur terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian utara (ibu kota Al Fashir), selatan (ibu kota Nyala) dan barat (ibu kota Al-Jenina).

Sebagian besar penduduk Darfur beragama Islam dan dibagi dalam dua kelompok yakni Pertama, Kelompok Arab

[140] HPG Briefing Note. 2004. *"Humanitarian Issues in Darfur."* Diakses dari www.odi.org/uk/hpg. Diakses pada 8 Oktober 2013

[141] United Nations News Centre. 2006. *"4 Million People in Darfur Now Need Humanitarian Aid, Top UN Relief Official Says."* Diakses dari www.un.org/news. dalam Trish Chang 2007. *"Displaced in Darfur"* dalam KAIPTC Paper No. 18, June 2007 diakses pada 8 Oktober 2013

(Banggara) sebagai kaum pendatang pada abad ke-13 yang terdiri dari suku Razaigad, Mahariya, Irayqat dan Hubaniya. Mereka hidup nomaden (berpindah-pindah) yang umumnya sebagai perternak. Kedua, Kelompok Non-Arab, merupakan orang Afrika asli yang terdiri dari suku Fur, Zaghawa, Massalit, Tunjur, Bergid dan Berti. Pada umumnya kelompok ini tinggal di bagian Darfur tengah dan barat. Sebagian besar mereka hidup sebagai petani, kecuali suku Zaghawa. Zaghawa merupakan suku yang terlatih secara militer dan suku inilah yang bergabung menjadi pendukung SLM/A dan JEM.

Konflik secara horizontal pun mulai terjadi yakni ditandai dengan adanya polarisasi Darfur yakni suku Arab (pendatang) dan suku Afrika (asli). Konflik horizontal antar etnis pun terjadi dimulai tahun 1968 sampai dengan 1998. Polarisasi tersebut semakin condong ke arah konflik vertikal ketika Pemerintahan Shadiq Al-Mahdi mempersenjatai dan melatih kelompok/milisi Arab untuk menghadapi Kelompok Pemberontak Sudan SLM/A dan JEM yang umumnya mereka adalah orang Afrika asli, namun termarginalkan di hampir semua aspek yakni ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ini terus berlanjut pada masa Presiden Bashir. Kelompok Non-Arab terutama suku Zaghawa pun mulai mempersenjatai diri dan mengadakan latihan militer bersama dengan Kelompok Non-Arab lainnya. Kelompok ini lebih condong kepada pemimpin SLM/A yang bertujuan mengutamakan demokrasi dan persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Abdul Hadi Adnan[142] (2006) menyebutkan bahwa krisis di Darfur merupakan konflik internal, namun berdampak pada negara tentangga khususnya Chad dan konflik ini yang terjadi karena:

Pertama, Pada tahun 1968-1998 terjadi 29 konflik bersenjata namun masih dalam skala kecil. Penyebabnya karena perebutan sumber daya alam seperti air, tanah dan ladang peternak maupun cocok tanam, merupakan hal yang sangat vital di Darfur.

Kedua, faktor politik. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan perlakuan Khartoum yang menyebabkan serangan Kelompok Pemberontak SLM/A dan JEM kepada militer Pemerintahan Sudan. SLM/A dan JEM bergabung karena mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya keinginan untuk mengakhiri marginalisasi ekonomi, sosial dan politik di Darfur dan melindungi komunitas mereka dari serangan kelompok nomaden yang dipersenjatai oleh Pemerintah Sudan.

---

[142] Mantan Duta Besar RI untuk Sudan. 2006. dalam *"Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur."* Diakses dari www.unpas.ac.id pada 12 Oktober 2013

Ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Kekeringan yang berkepanjangan selama 30 tahun melanda daerah gurun pasir wilayah Afrika pada umumnya dan Darfur khususnya di wilayah Al-Fashir, Nyala dan Al-Jenina. Hal itu menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk yang bergantung kepada hasil pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, sumber daya air merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan, namun malah menjadi komoditas langka. Keadaan inilah yang memicu konflik semakin terekskalasi dan kekerasan pun terjadi.

Gambar 1. Conflict escalation and de-escalation

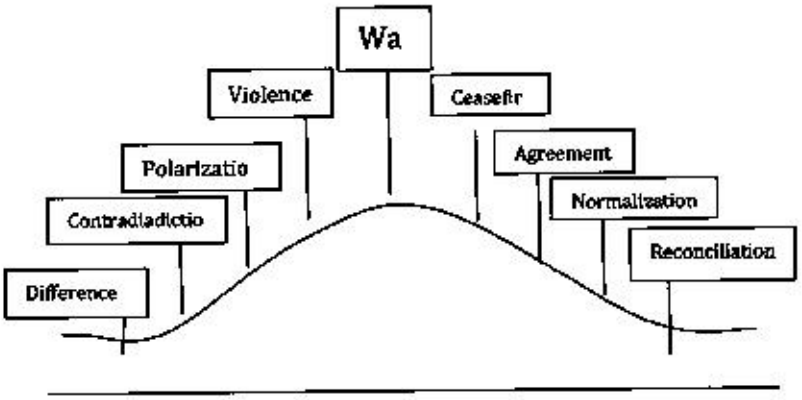

Sumber: Glasl, 1982; Fisher and Keashly, 1991

B. KONFLIK DARFUR DALAM KERANGKA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Konflik Darfur terus terjadi dan semakin intensif sampai akhirnya memuncak pada kekerasan yang terjadi di awal 2003. Konflik Darfur dapat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata Non Internasional (*Non-International Armed Conflict*). Konflik Bersenjata Non Internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata dengan pasukan pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab dan

melaksanakan kendali.[143] Dalam kasus iniadalah pasukan pemberontak dan pasukan Pemerintah Sudan, keduanya sama-sama pasukan bersenjata yang terorganisir di bawah komando. Fakta dari penjelasan di atas menunjukkan kekerasan bersenjata yang serius terhadap penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional menekankan beberapa prinsip yang utama yaitu memberikan perlindungan, penghormatan hak yang mendasar pada setiap individu pada saat terjadi kerusuhan, ketegangan bersenjata dan perang sipil. Apabila tidak ada kaidah yang mengatur, maka kebrutalan dalam perang tidak dapat dikontrol. Jean Pichet (2005) menyebutkan bahwa pengertian Hukum Humaniter Internasional[144] :

> *"International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all the legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for the individual and his well being."*

Hal tersebut adalah dalam rangka untuk mencegah tindakan sewenang-wenang di dalam konflik bersenjata (*armed conflict*) yang selalu menimbulkan banyak korban teerutama pada masyarakat sipil. Maka, Hukum Humaniter Internasional merupakan kerangka utama dalam menyeimbangkan antara kepentingan manusia dan kepentingan militer.

J.G Starke (1984) menyebutkan bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan kaidah hukum untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu saat terjadinya konflik bersenjata atau dapat disebut juga perang yang berperikemanusiaan (*humanitarian warfare*).[145] Beberapa prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional adalah dapat diaplikasikan pada semua situasi konflik bersenjata yang meliputi prinsip:

1. *Distinguish*: adalah untuk membedakan sasaran militer (*combatants*) dan orang sipil yang tidak ikut berperang (*non-combatants*).
2. *Precaution*: adalah untuk meminimalkan luka penduduk sipil dan melindungi harta benda (*property*).
3. *Proportionality*: adalah untuk mengantisipasi kerusakan atau luka yang berlebihan/tidak perlu dalam peperangan.

---

[143] Ambarwati, Deny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2009. *"Hukum Humaniter dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional."* Jakarta: Rajawali Press

[144] Pitchet, Jean. 2005. *"The Principles of International Humanitarian Law, dalam Haryomataram " Pengantar Hukum Humaniter."* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 18

[145] J.G. Starke. 1984. *"An Introduction to International Law"* 9th Edition. London: Butterworths.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dapat diaplikasikan dalam konteks Darfur. Pasal tersebut memberikan kerangka dasar perlindungan bagi penduduk sipil saat konflik, kekerasan terhadap kehidupan dan martabat setiap orang atau *prohibits attacks on civilians*. Tambahan lagi, di dalam ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) berlaku hak untuk hidup. Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:

> *"Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berkangsung dari wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya sebagai berikut:*
>
> 1. *Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimana pun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan tanpa merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kuli, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut tetap dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga:*
>
> *(a) Tindakan atas kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;*
>
> *(b) Penyanderaan;*
>
> *(c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;*
>
> *(d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.*[146]

---

[146] Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999. *"Terjemahan Konvensi Jenewa 1949."*

Banyak penduduk sipil menjadi sasaran kekerasan dalam konflik antara kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) dan militer Pemerintah Sudan 'Janjaweed.' Janjaweed (suku Arab/pendatang) memiliki motif pribadi terhadap kaum pemberontak (Afrika Asli), dan Janjaweed pun menyerang dengan tidak manusiawi, melakukan penjarahan, membakar fasilitas umum (sekolah, tempat ibadah dan tempat pendidikan) dan desa, serta melakukan pemerkosaan terhadap penduduk sipil di Darfur. Hal tersebut melanggar Aturan Pasal 3 Konvensi Jenewa. Sebenarnya, Sudan telah menandatangani Statuta Roma tentang *International Criminal Courts* (ICC) pada September 2000. Pasal 7 Statuta Roma menyebutkan bahwa ketika ada serangan yang dilakukan dalam skala besar dan ditujukan langsung penduduk sipil, maka hal itu termasuk dalam *crimes against humanity.*[147] Dalam kasus ini, poin yang utama adalah Pemerintah Sudan bertanggung jawab untuk mengadili pihak yang bersalah/melakukan pelanggaran dapat dilakukan di bawah Hukum Nasional. Selain itu, Pemerintah Sudan juga bertanggungjawab atas kelompok militer yang berada di bawah kontrolnya, karena ada banyak pendapat bahwa ditemukan bukti adanya kerjasama 'Janjaweed' dan Pemerintah Sudan. [148] Selain itu, terkait kasus kekerasan Darfur, dalam Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Bersenjata Non-Internasional juga menekankan dalam beberapa Pasal terutama dalam Pasal 4 (Jaminan-Jaminan Dasar), Pasal 13 (Perlindungan bagi Penduduk Sipil), Pasal 14 (Perlindungan bagi Obyek-Obyek yang diperlukan bagi Penduduk Sipil), Pasal 18 (Lembaga Pemberi Bantuan dan Aksi Pemberian Pertologan).

C. RESPONS MASYARAKAT INTERNASIONAL

Tingkat kelaparan korban konflik dan pengungsi cukup tinggi di darfur. Namun, akses kemanusiaan untuk masuk ke Darfur sangat terbatas dikarenakan situasi yang tidak aman dan larangan Pemerintah Sudan. Banyak batuan yang didistribusikan di kamp pengungsi dijarah dan sebagian besar korban pengungsi justru malah meminta agar tidak diberi bantuan kemanusiaan karena hal tersebut dapat menimbulkan kekerasan lagi. Begitu juga akses kemanusiaan yang diberikan ke kamp pengungsi di negara tetangga, Chad. UNHCR di bawah PBB berupaya untuk memberikan perlindungan kepada korban Darfur namun mengalami karena lokasinya susah dan

---

[147] Amnesty International, Sudan Darfur (2004) hal.22

[148] Amnesty International. 2004. "*Sudan Darfur: Too Many People Killed for No Reason.*"
International Crisis Group *(ICG). 2004. "Darfur Rising:Sudan;s New Crisis.*"
dan Human Rights Watch. 2004. "*Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan.*"

rawan untuk dicapai. Oleh karena itu, UNHCR berupaya untuk tetap memberikan bantuan yang lebih besar dengan menyediakan tempat bagi pengungsi yang letaknya jauh dari konflik. Untuk lebih details siapa saja yang berperan dalam meyelesaikan konflik Darfur dan melindungi *non-combatant dan International Displaced Persons (IDPs)* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Darfur

Dalam konflik Darfur, PBB harus bekerjasama dengan pihak lain seperti Uni Afrika dalam menjalankan misi perdamaiannya melalui U.N. Advance Mission in Sudan (UNAMIS) dan UNAMID yang melibatkan 13.021 personel dalam *The Economist* (6 Januari 2007). *Agenda for peace* merupakan poin utama sebagai agenda keterlibatan PBB untuk perdamaian dan bagaimana solusi yang ditawarkan PBB dapat secara efektif dalam memainkan perannya untuk membangun perdamaian dunia termasuk dengan bagaimana perlindungan penduduk lokal atau korban dalam kasus konflik di Darfur. Ketentuan PBB yang melarang ancaman, penggunaan kekuatan dan prinsip-prinsip pemusnahan golongan bangsa merupakan aturan-aturan dan banyak persetujuan tidak tertulis yang berasal dari keyakinan yang tersebar luas yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan ataupun pembinasaan secara sistematis pada kelompok agama dan etnis secara inheren adalah tidak bermoral.[149]

Pada bulan Juni 2006, Delegasi Dewan Keamanan PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Mereka mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi, dan bahwa PBB tidak mempunyai niat mengambil alih negara itu. Semenjak perjanjian perdamaian tahun 2005, upaya-upaya internasional meningkat untuk membujuk Pemerintah Sudan mengizinkan PBB mengambil alih tugas penjagaan perdamaian di Darfur dari pasukan Uni Afrika yang berjumlah 7.000 orang. Dalam kaitan masalah Darfur, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi, antara lain:

Resolusi	Tahun	Tentang
1547	2004	Mengenai pembentukan *U.N Advance Mission in Sudan (UNAMIS)*.

[149] Holsti, K.J. 1983. "*International Politics, a Framework for Analysis, Fourth Edition.*" Prentice-Hall, Inc.

1556	2004	Yang memerintahkan pemerintah Sudan menyatakanSudan harus menghentikan kekejian milisi Arab di kawasan Darfur serta melucuti senjata milisi Janjaweed dalam waktu 30 hari. Resolusi ini juga menuntut agar pemerintah Sudan menghukum orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan. Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi untuk menjatuhkan sanksi atas Sudan, jika gagal menghentikan kekerasan di Darfur dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari). Resolusi ini tidak dipenuhi oleh Sudan, dan menerima sanksi penghentian sementara kegiatan diplomatik dan ekonomi.
1585	2005	Memperpanjang mandat UNAMIS
1591	2005	Mengenai sanksi DK PBB dalam wujud larangan bepergian dan pembekuan aset para pejabat Pemerintah dan pihak pemberontak yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM di Darfur.
1593	2005	Memberikan sanksi tambahan untuk Sudan,antara lain embargo senjata bagi pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer dan mengharuskan PemerintahSudan untuk melapor pada DK-PBB jika ingin mengirimkan peralatan militer ke wilayah Darfur. Resolusi juga menyangkut pengajuan tersangka pelanggar HAM ke Mahkamah Internasional.
	2006	Delegasi Dewan Keamanan PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Mereka mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi.
1769	2007	DK PBB akan mengerahkan 26 ribu tentara dan polisi ke Darfur untuk memperkuat pasukan Uni Afrika. Sesuai dengan Resolusi, pasukan DK PBB akan bergabung dengan pasukan Uni Afrika hingga menjadi pasukan penjaga perdamaian baru yang

		disebut dengan UNAMID

Sumber: Penulis, 2011, diolah dari berbagai sumber

Dalam menyikapi konflik internal, PBB harus melakukan intervensi dan mencoba menawarkan solusi demi kemanusiaan dengan prinsip-prinsip yang meliputi *pertama*, intervensi PBB dilakukan berdasarkan permintaan atau persetujuan dari pemerintah negara berdaulat. *Kedua*, perlunya penekanan pada *the consent of the legitimate government*. *Ketiga*, menempatkan kepentingan penduduk lokal di atas kepentingan pemerintah yang mana solidaritas kemanusiaan lebih penting daripada prinsip kedaulatan negara. *Keempat*, perlunya membangun mekanisme pemerintahan yang dapat berfungsi sehingga dapat menciptakan tata tertib dan menjalankan fungsi-fungsi dasar lainnya. *Kelima*, intervensi yang dilakukan harus mencegah agar situasi konflik dapat segera dikendalikan untuk menghindari jatuhnya korban dalam jumlah besar.[150] Ketidakmampuan untuk mengatasi pembantaian ribuan jiwa di Darfur oleh Janjaweed yang dipersenjatai oleh Pemerintah menunjukkan intervensi yang dilakukan oleh PBB masih sangat terbatas dalam mengantisipasi konflik terbuka dan kekerasan. Meskipun masih terdapat konflik terutama motif pribadi Janjaweed terhadap suku Afrika asli, tetapi paling tidak konflik terbuka sudah berhenti meski dengan proses yang lama.

2. Peranan Uni Afrika di Darfur

Pada tahun 2004, Uni Afrika mengupayakan perdamaian antara kelompok pemberontak SLM/A dan JEM dan Pemerintah Sudan yaitu dalam gencatan senjata dan pengiriman Tim Pemantau, namun kekerasan tetap terjadi. Abdul Hadi Adnan[151] (2006) menyebutkan bahwa Uni Afrika mengirimkan 6000 personil dalam *African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang diperkirakan memerlukan biaya 220 juta US$ setahun. Masa tugas AMIS diperpanjang sampai dengan 2006 untuk mengakomodasi keinginan Sudan agar PBB tidak mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Sudan. PBB mengalokasikan 100 juta US Dollar, Uni Eropa memberikan bantuan sebanyak 80 juta Euro dan Kanada memberikan bantuan sejumlah kendaraan lapis baja.

---

[150] Wallersten, Peter. 1997. "*New Actors, New Issues, New Actions*." Department of Conflict and Peace Research: Upsala University hal 5-7

[151] Mantan Duta Besar Sudan

Pada tahun 2006, Uni Afrika juga masih tetap berupaya menjadi mediasi krisis Darfur melalui sebuah *Draft Agreement* yang dirancang yang berisi tentang *security, power sharing and welath sharing*. Namun, upaya ini belum juga efektif dalam proses perdamaian. Pasal krusial yang dituntut SLM/A dan JEM yaitu:

1. Pelucutan senjata juga berlaku bagi kelompok militer Pemerintah Sudan 'Janjaweed.'
2. Sebagian kelompok pemberontak diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Pemerintah Sudah.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengirimkan pasukan perdamaian, Uni Afrika sebagai mediasi, negara-negara lain seperti AS, Uni Eropa dan Kanada yang memberikan bantuan dana serta Lembaga Kemanusiaan yang memberikan perlindungan bagi korban/penduduk sipil Darfur. Namun apabila dilihat dari faktanya, upaya tersebut tidak efektif. Hal tersebut karena Pemerintah Sudan susah sekali dalam memberikan akses kemanusiaan, militer Arab Pemerintah Sudan pun juga tidak dapat mengontrol kekerasan dan susah berkompromi dengan mediator untuk menyelesaiakan konflik ini dengan kelompok Pemberontak. Pemerintah Sudan seharusnya segera memberikan akses kepada lembaga kemanusiaan untuk mengakses korban/penduduk sipil dari kekerasan dan kelaparan agar tidak memperparah keadaan. Tetapi, setidaknya dengan adanya *conflict intervention* yang dilakukan oleh PBB, perang (open warfare) tidak terjadi.

KESIMPULAN

Konflik Darfur merupakan konflik internal yang mana akar masalahnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Polarisasi semakin nampak ketika suku Afrika asli yang minoritas bermata pencaharian sebagai petani semakin termaginalkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah yang sering menjadi pemicu konflik adalah masalah kepemilikan tanah dan akses ke sumber air. Pemerintah yang menyalahgunakan otoritas dan memarginalkan suku Afrika asli membuat mereka bergabung dalam pemberontakan SLM/A dan JEM yang memprotes ketidakadilan pemerintah karena kecemburuan secara ekonomi, sosial dan politik. Kekerasan, penjarahan, pembakaran desa dan pemerkosaan pun terjadi di dalam penyerangan Janjaweed terhadap kelompok pemberontak SLM/A dan JEM dan penduduk sipil mejadi sasaran. Hal tersebut melanggar Common Article 3 Konvensi Genewa 1949 dan

Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Kekerasan Bersenjata Non-Internasional. Pengiriman pasukan bersenjata, misi UNMIS, UNAMID, IDPs, UNICEF dan PBB merupakan upaya untuk menstabilkan dan menormalisasi kondisi Darfur, namun dengan proses yang cukup lama. Meski, belum berhasilnya upaya *peacebuilding* tetapi setidaknya konflik dapat terkelola dan konflik terbuka antar ethnis tidak terjadi lagi. Upaya perlindungan terhadap penduduk sipil di konflik Darfur bergantung kepada keinginan semua pihak khususnya Pemerintah Sudan dan milisinya, untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional sebagai kerangka dasar untuk melindungi penduduk sipil dan mengijinkan akses kemanusiaan ke wilayah konflik dan kamp-kamp pengungsian. Dalam kasus Darfur, penduduk sipil dengan sengaja dijadikan sasaran dalam kekerasan. Aksi yang efektif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis ini, namun untuk mencapai peneyelesaian tersebut kebutuhan penduduk sipil tidak boleh diabaikan, termasuk bantuan kemanusiaan tetap fokus pada saat musim kemarau dan kelaparan sampai dengan proses perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Abdul Hadi. 2006. dalam *"Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur."* Diakses dari www.unpas.ac.id pada 12 Oktober 2013

Ambarwati, Deny Ramdhany, dan Rina Rusman. 2009. *"Hukum Humaniter dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional."* Jakarta: Rajawali Press

Amnesty International. 2004. *"Sudan Darfur: Too Many People Killed for No Reason."*

Chang Trish. 2007. *"Displace in Darfur: An Analysis of Humanitarian and Protection Operations for the Internally Displaced in Darfur.* KAIPTC Paper No. 18, Juni 2007.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999. *"Terjemahan Konvensi Jenewa 1949."*

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 2003. *"Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)."*

HPG Briefing Note. April 2004. "Humanitarian Issues in Darfur, Sudan. Diakses dari www.odi.org.uk/hpg/

Human Rights Watch. 2004. *"Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan.*

International Crisis Group *(ICG). 2004. "Darfur Rising:Sudan;s New Crisis.*

J.G. Starke. 1984. *"An Introduction to International Law"* 9th Edition. London: Butterworths.

Pitchet, Jean. 2005. *"The Principles of International Humanitarian Law, dalam Haryomataram "Pengantar Hukum Humaniter."* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 18

United Nations News Centre. 2006. *"4 Million People in Darfur Now Need Humanitarian Aid, Top UN Relief Official Says."* Diakses dari www.un.org/news. dalam Trish Chang 2007. *"Displaced in Darfur"* dalam KAIPTC Paper No. 18, June 2007 diakses pada 8 Oktober 2013

Wallersten, Peter. 1997. "*New Actors, New Issues, New Actions*" Department of Conflict and Peace Research: Upsala University hal 5-7